



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 022 / III.11 / HK / 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PENDIDIKAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada sekolah dan dalam rangka membebaskan iuran siswa dan sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah Keagamaan Non Islam setara SD/SMP serta Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi siswa SMA/SMK/SM/SMLB;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Nomor 0123.0/023.03.1/VII/2006 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Pengelola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan Tim PKPS-BBM Pusat menetapkan alokasi bantuan tiap Kabupaten/Kota;
- b. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapan di Propinsi;
- c. Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi Program di Tingkat Propinsi;
- e. Mempersiapkan dan melatih tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pendataan penerima bantuan sesuai standar database yang sudah disiapkan oleh Tim PKPS-BBM Pusat;
- g. Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswa penerima BKM;
- h. Berkoordinasi dengan Kantor Pos/Bank Pemerintah/Bank Daerah dan Tim PKPS-BBM tingkat Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana;
- i. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan sekolah;
- j. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat Propinsi;
- k. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM pusat dan Instansi terkait.

KETIGA

: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) diberikan kepada :

1. SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah Keagamaan Non Islam Setara SD;
2. SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah Keagamaan Non Islam Setara SMP;
3. Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk SMA/SMK/MA/SMLB.

KEEMPAT

: Tim dalam melaksanakan tugas kegiatan berpedoman pada Petunjuk Teknis PKPS-BBM dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung selaku penanggung jawab kegiatan.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal **23 - 1 - 2006**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
UNTUK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
- IV. Pelaksana
1. Ketua Satker PKPS-BBM/Pejabat Pembuat SPM : Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 2. Bendahara : A. Riza Setiawan, SE. (Staf Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
 3. Seksi Pendataan : 1. Meladi, SE, MSi. (Staf Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
2. Kabid Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
 4. Seksi BKM : 1. Drs. FX. Budi Nuryanto, MM (Staf Subdin Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Lampung).
2. Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
 5. Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah Setara SD : 1. Kasi PRP Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kasi Sarana Prasarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
 6. Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/Salafiyah Setara SMP : 1. Kasi Salafiyah Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
2. Drs. Hartadi (Staf Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
 7. Seksi Monev dan Penyelesaian : 1. Kasi Kurikulum Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
2. Darwan Muchtar, S.Sos. (Staf Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
 8. Seksi Publikasi/Humas : 1. Kasi Supervisi Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
2. A. Hamid S, SH. (Staf Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966